

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA (APBDES) PADA PEMBANGUNAN DI DESA MOJOKAMBANG KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020

Indah Tri Agustin¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNP Kediri

1indahtriagustin72@gmail.com

Suhardi²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNP Kediri

2suhardi02697@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada pembangunan di Desa Mojokembang, Bandarkedungmulyo, Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data adalah observasi, studi pustaka, dokumentasi dan wawancara langsung ke objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa Mojokembang pada pembangunan telah dilakukan sesuai PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 dan peraturan Bupati Jombang Nomor 1 tahun 2020, hanya saja masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyampaian laporan, dan kurangnya komunikasi dengan pihak pengelola keuangan. Dengan tempat dan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, peneliti meyakini bahwa penelitian ini termasuk dalam kebaruan.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, pengelolaan keuangan, APBDes, Pembangunan

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of a system of transparency and accountability in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) on development in Mojokembang Village, Bandar Kedungmulyo, Jombang. This study uses a descriptive approach and qualitative research. Data collection procedures are observation, literature study, documentation, and direct interviews to the object of research. The results of this study indicate that transparency and accountability in the management of the Mojokembang Village revenue and expenditure budget for development have been carried out according to PERMENDAGRI No. 20 of 2018 and the Jombang Regent's Regulation Number 1 of 2020, it's just that there are still obstacles such as delays in submitting reports, and lack of communication with financial managers. With a different place and research results from previous research, the researcher believes that this research is a novelty.

Keyword : Transparency, Accountability, financial management, APBDes, Development

PENDAHULUAN

Dalam sebuah desa terdapat pemerintah desa yang bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Selain kepala desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris, bendahara dan kepala seksi atau kepala urusan sesuai dengan kebutuhan kelengkapan desa. Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga(1).

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, dalam menyusun APBDDesa, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran utama sudah prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing – masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang tertuang dalam RKPDesa. Penyusunan rancangan APBDDesa dimaksudkan dilakukan elalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDesa Tahun 2020 dengan program dan kegiatan dalam RKP Kabupaten Jombang Tahun 2020, dengan memperhatikan prioritas pembanguana desa dan kemampuan keuangan desa(2).

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang menjadi peratanggung jawaban bagi pemerintah desa. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah desa sudah memberi kewenangan yang penuh kepada desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggungjawab(3). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang berlaku. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dimana didalamnya tertuang konsep pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik harus sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dengan mencakup 5 poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban(4). Manajemen keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat. Masyarakat desa diharapkan dapat berpartisipasi dalam perencanaan ABPDES, mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan. Dalam sektor pemerintahan, keuangan desa sebaiknya tidak hanya dialokasikan untuk gaji pamong (konsumsi), tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan SDM aparatur desa. Bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup(5).

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban(6). Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti(7).

Partisipasif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal(6). Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa ada 3, yaitu yang pertama Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Kedua pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/Perubahan APBDes. Dan yang ketiga semua penerimaan dan pengeluaran

daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

Fenomena - fenomena yang terjadi dari hasil wawancara dengan pegawai pemerintah Desa Mojokambang ialah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kepala desa belum tegas dalam mengatur pengelolaan sehingga terjadi kesalahpahaman dalam proses pelaksanaan. Selain itu sedikit kurangnya partisipasi dengan lembaga desa terutama pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan. Terjadi selisih (gap) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan antara fenomena fenomena yang terdapat dalam penelitian dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Karena terjadi keterlambatan dalam penyampaian persyaratan kelengkapan administrasi laporan kepada pihak terkait pengelolaan keuangan yang nantinya akan berdampak terhadap dokumen atau bukti kegiatan dalam proses pertanggungjawaban yang dilaporkan.

Pada penelitian Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo (2015), yang berjudul Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian tersebut membuktikan Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.

Peneliti meyakini bahwa jika berbeda judul dan tempat lokasi penelitian maka termasuk kebaruan. Dan peneliti juga meyakini bahwa penelitian ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada pembangunan di Desa Mojokambang, Bandar kedungmulyo, Jombang. Sehingga apabila terdapat kelemahan, peneliti dapat memberikan saran rekomendasi pada penelitian ini yang berguna untuk perbaikan sistem tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data diproses dan diperoleh melalui observasi, proses wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah Desa Desa Mojokambang Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Tansparansi

Terkait dengan Transparansi Desa Mojokambang berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Mojokambang Ibu Naning Setiowati pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 di Kantor Desa Mojokambang yang menjelaskan bahwa transparansi di Desa Mojokambang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa Desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat. Desa memberikan informasi melalui papan informasi atau spanduk di kantor Desa Mojokambang agar masyarakat dapat mengetahui segala hal anggaran yang digunakan tanpa adanya rasa curiga atau berprasangka buruk kepada pemerintah desa. Transparansi sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk dari kabupaten yaitu melakukan publikasi terkait laporan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) yaitu dengan membuat banner informasi anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2020 agar masyarakat bisa mengetahui laporan APBDes

sewaktu- waktu. Transparansi juga tentang laporan keuangan Desa terbuka bagi semua masyarakat, bisa langsung datang ke balai desa dan menanyakan kepada perangkat desa.

Dan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di Kantor Desa Mojokembang dengan Ibu Wismatul Anila selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, transparansi dari kepala desa sebelumnya juga sudah dilakukan dengan memasang banner anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Dan di tahun 2020 juga sudah di pasang banner papan informasi dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tentang transparansi pemerintah desa dengan masyarakat agar tidak timbul hal – hal negatif. Pemerintah kabupaten jombang menghimbau pemasangan banner informasi APBDes tahun anggaran 2020 agar transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.. Pemasangan berada didekat kantor desa tepatnya sebelah mushola.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan bupati jombang Nomor 01 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan APBDes tahun 2020, bahwa dalam penerapan prinsip transparansi implementasi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mojokembang sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Akuntabilitas

Terkait dengan Akuntabilitas Desa Mojokembang berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Mojokembang Ibu Naning Setiowati pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 di Kantor Desa Mojokembang yang menjelaskan bahwa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan Bupati Jombang No 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Setelah APBDes direncanakan oleh Sekretaris Desa dan Tim. Pelaksanaannya kemudian dilakukan musyawarah dengan BPD tentang rancangan APBDes dan jika disetujui Kepala Desa Melakukan Penetapan APBDes dengan melakukan Musdes Penetapan APBDes yang dihadiri BPD dan tokoh masyarakat. Kemudian Bendahara melakukan pelaksanaan Pencairan anggaran. Dalam hal pembangunan yang telah disepakati pengguna dana pelaksana kegiatan dan TPK melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait pencairan. TPK sudah menyiapkan SPJ kegiatan agar anggaran bisa dikerjakan, setelah itu bendahara menyiapkan kelengkapan pencairan ke Bank. Selain itu Pemerintah Desa Mojokembang selalu melakukan laporan terkait APBDes secara tertulis dan online aplikasi yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa Mojokembang), namun ada beberapa kekurangan dalam kelengkapan administrasi dalam pencairan seperti beberapa kegiatan pembangunan, tetapi tidak menjadi kendala sebab kekurangan itu segera dilengkapi agar tidak menjadi temuan saat pemeriksaan. Badan permusyawaratan Desa (BPD) juga terlibat dalam tahapan akuntabilitas sangat diperlukan sebagai pengawasan dan pengendalian.

Dan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di Kantor Desa Mojokembang dengan Bapak Edi Sugiharto selaku Kepala urusan keuangan (Bendahara) menjelaskan Akuntabilitas dilakukan sesuai peraturan Bupati Jombang nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pemerintah desa untuk pencairan yang akan dilakukan. Tahun 2020 dengan sistem definitif yaitu harus ada SPJ terlebih dahulu yang dibuat pelaksana kegiatan baru dilakukan pencairan ke bank. Jadi, pelaksana kegiatan TPK Desa melakukan kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu baru melakukan pencairan untuk mengganti dana kegiatan tersebut. Ibu Wismatul Anila selaku Sekretaris Desa Mojokembang juga menambahkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati. Segala pengeluaran dan pemasukan selalu dilakukan pencatatan baik tertulis maupun secara aplikasi yang dilakukan oleh

bendahara desa dan pastinya dengan sepengetahuan Kepala Desa. Selalu melakukan pencatatan dengan disertai SPJ (surat pertanggungjawaban) yang bertujuan sebagai kelengkapan administrasi desa. Pencatatan akuntansi di Desa Mojokambang berupa buku kas harian yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan setiap hari.

**Tabel 1.1 Buku kas umum
Desa Mojokambang Kecamatan Bandarkedungmulyo Per januari 2020**

No	tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Netto transaksi	Saldo
1	2	3	4	5	7	8
1	01/01/2020	Saldo sebelumnya Saldo Pindahan	42.886.192,00	0,00	42.886.192,00	42.886.192,00
2	01/01/2020	Saldo di bank jatim Bunga Bank	59.846,07	0,00	59.846,07	42.946.038,07
3	01/01/2020	Bunga bank jombang Bunga Bank	110.830,00	0,00	110.830,00	43.056.868,07
4	27/01/2020	Admin Bank Jatim Belanja jasa admin dan pajak bank	0,00	8.000	(8.000,00)	43.098.868,00
5	31/01/2020	Overbooking bank jatim Bunga Bank	50.000,00	0,00	50.000,00	43.098.868,07

Sumber : Buku kas Desa Mojokambang per 31 Januari 2020

**Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran pendapatanBelanja Desa (APBDes) Tahun 2020
Desa Mojokambang Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang**

Uraian	Realisasi
Pendapatan Asli Desa	Rp. 461.827.000,00
Dana Desa	Rp. 856.801.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 416.423.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bantuan keuangan	Rp. 45.058.000,00
Kabupaten Pendapaan Lain- Lain	Rp. 350.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	Rp. 8.297.875,50
Pendapatan Desa	Rp. 11.076.730,82
Pembiayaan (berasal dari SILPA tahun sebelumnya)	Rp. 2.138.406.879,50
Belanja Desa	Rp. 42.886.192,00
Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 2.170.216.340,68
Pelaksanaan pembangunan	Rp. 1.036.677.340,68
Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 609.887.800,00
Pemberdayaan masyarakat	Rp. 79.576.200,00
Penanggulangan bencana	Rp. 13.400.000,00
	Rp. 430.675.00,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

1) Perencanaan Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes)

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas, Desa Mojokambang sudah melakukan tahap perencanaan Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) sesuai dengan yang ada, yakni dengan melakukan musyawarah perencanaan dan dihadiri BPD unsur pemerintah dan masyarakat. Perencanaan APBDesa dilaksanakan secara terbuka. Adanya penetapan peraturan desa yang dibuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Serta sudah menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, antara lain :

a) RKP Desa Mojokambang

- i. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mojokambang (BPD) Nomor : 188/14/415.57.02/BPD/ 2019 Tentang Kesepakatan terhadap rancangan peraturan Desa Mojokambang Tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Mojokambang Tahun 2020.
- ii. Kesepakatan bersama Kepala Desa Mojokambang dan Ketua BPD Desa Mojokambang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan rancangan peraturan Desa Desa Mojokambang tahun 2020 menjadi Peraturan Desa Mojokambang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mojokambang tahun 2020.

b) APBDesa

Peraturan Desa Mojokambang Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Nomor 3 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

2) Pelaksanaan Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes)

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas, maka dalam tahap pelaksanaan APBDesa di Desa Mojokambang telah sesuai dengan peraturan yang ada, dimana APBDesa yang pertama Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa. pencairan dana APBDesa yang ditransfer langsung oleh pemerintah daerah ke rekening desa dan kemudian pencairannya dilakukan oleh pemerintah desa ke bank yang telah ditetapkan dengan bukti yang lengkap dan sah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan dengan dana APBDesa dilakukan oleh tim pengelola keuangan desa dengan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Penatausahaan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas, maka penatausahaan implementasi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) di Desa Mojokambang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dikarenakan penatausahaan dilakukan oleh kepala desa dan melibatkan bendahara desa.

4) Pelaporan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas , maka pelaporan realisasi implementasi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) di Desa Mojokambang telah sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pelaporan APBDesa sudah dilakukan oleh kepala desa sebagai ketua tim pelaksana keuangan desa kepada bupati untuk periode pertama dan periode kedua.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Perdes) yang terdiri dari Laporan Keuangan, Laporan

Realisasi APB Desa (LRA), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada pembangunan di Desa Mojokambang, Bandar Kedungmulyo, Jombang dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan desa telah dilakukan sesuai dengan asas- asas yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dilihat dari jalannya pengelolaan yang secara keseluruhan dilakukan secara runtut dan berpedoman pada peraturan yang ada, walau dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan misalnya keterlambatan dalam penyampaian persyaratan kelengkapan administrasi laporan kepada pihak terkait tapi tidak menjadi kendala serius bagi pemerintah desa. Maka, Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengontrol ketertiban administrasi terutama dalam pembangunan perlu segera melakukan pertanggungjawaban yang dilaporkan setelah kegiatan dilakukan. Dan, masih terdapat beberapa Kendala yang dialami dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yakni kurangnya partisipasi dengan lembaga desa terutama pelaksana kegiatan sehingga akan menghambat dalam pengelolaan keuangan. Maka Pengelola keuangan perlu melakukan pengecekan secara rutin kepada pelaksana kegiatan agar kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan laporan dan perencanaan yang sudah dilakukan,

DAFTAR RUJUKAN

1. Pemerintah Pusat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 6 N. 2014 No. 113, TLN No. 5539, LL SETNEG; 2014 p. 1–77.
2. Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020. 1 Jombang; 2020.
3. Sumpeno W. Perencanaan Desa Terpadu. 2nd ed. Banda Aceh: Read; 2011. 1–245 p.
4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 20 BN.2018/No.611, peraturan.go.id ; 2018 p. 1–43.
5. Hanifah IS, Praptoyo S. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). 2015;4 No.8:1–15.
6. Sujarweni W V. Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press; 2015. 1–198 p.
7. Novatiani RA, Lestari N. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kota DPRD Kota Bandung. 2014;